

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo

Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin No.7, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota
Gorontalo, Gorontalo 96128 0435823727

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK/2024 tentang Penilaian Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Tanah dan Bangunan Lebih dari 100

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara,
Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Gorontalo

No. SK :

Persyaratan

1. a) Latar Belakang Permohonan
2. b) Tujuan Penilaian meliputi:
 3. 1) BMN : a) Penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah; b) Pemanfaatan; c) Pelaksanaan Kegiatan Lain sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
 4. 2) Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lainnya : a) Penjualan Melalui Lelang; b) Penjualan Tanpa Melalui Lelang; c) Penebusan dengan nilai permohonan penebusan di bawah nilai pembebanan; dan/atau d) Keringanan Hutang
5. 3) Dokumen Kepemilikan
6. 4) Deskripsi Obyek Penilaian (
7. 5) Dokumen Penatausahaan barang (Fotokopi KIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Awal: Kepala KPKNL menerima dan mendisposisi surat permohonan penilaian beserta lampirannya
2. Akhir : Surat/Nota dinas penyampaian jadwal survei lapangan/ permintaan kelengkapan dokumen/ penerusan/ pengembalian permohonan penilaian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo

Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin No.7, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota
Gorontalo, Gorontalo 96128 0435823727

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara,

Obyek Penilaian: a) Tanah dan/atau Bangunan : (1) 1 s.d. 50 = 5 hari kerja; (2) 51 s.d. 100 = 6 hari kerja; Di atas 100 = 7 hari kerja, b) Selain Tanah dan/atau Bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan : (1) 1 s.d. 50 = 5 hari kerja; (2) 51 s.d. 100 = 6 hari kerja; Di atas 100 = 7 hari kerja, c) Selain Tanah dan/atau Bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan : Minimal 1 selain tanah dan bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan = 5 hari kerja. Catatan: a) Norma Waktu dimulai pada saat dokumen permohonan penilaian diterima oleh Kepala Kantor; b) Dalam hal ini terdapat permohonan kelengkapan dokumen maka, pemohon penilaian diberi waktu 20 hari kerja untuk melengkapi dokumen permohonan penilaian; c) Apabila pemohon tidak melengkapi berkas permohonan penilaian dalam kurun waktu 20 hari kerja, maka dokumen permohonan penilaian dikembalikan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat/Nota Dinas Penyampaian Jadwal Survei Lapangan/ Permintaan kelengkapan dokumen/ penerusan/ pengembalian permohonan penilaian

Pengaduan Layanan

085242757529 (WA/SMS), kpknlgto.ki@gmail.com, pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id,
halodjkn@kemenkeu.go.id, Call Center HALO DJKN 150-991, www.wise.kemenkeu.go.id